

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum Indonesia, sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan agama atau adat yang dianut para pihak, melainkan juga mensyaratkan adanya pencatatan secara resmi pada instansi yang berwenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Perkawinan di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai lembaga sosial, tetapi juga sebagai institusi hukum yang menetapkan hak serta kewajiban bagi suami, istri, dan anak sebagai satu kesatuan keluarga. Ketika suatu perkawinan berakhir melalui perceraian, timbul berbagai konsekuensi hukum yang menyangkut kedua belah pihak dan anak-anak mereka, yang sifatnya tidak sederhana maupun sekadar administratif. Dalam ranah hukum keluarga, perceraian mensyaratkan adanya pengaturan yang jelas agar setiap hak dan kewajiban setelah perkawinan putus tetap terlindungi, termasuk persoalan pengasuhan anak.

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan sosial yang cepat dan dinamika kehidupan urban seperti meningkatnya mobilitas masyarakat, tekanan ekonomi, dan berubahnya nilai-nilai keluarga tradisional berkontribusi terhadap meningkatnya kasus perceraian. Fenomena ini menjadikan perceraian sebagai realitas umum dalam kehidupan keluarga masa kini, bukan lagi sebagai

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Pasal 2 ayat (2).

persoalan yang jarang terjadi. Kondisi tersebut mendorong sistem hukum untuk menghadirkan mekanisme perlindungan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi seluruh pihak, terutama bagi anak yang paling rentan terdampak.

Ketidaktejelasan pengaturan mengenai hak asuh pasca perceraian membuat hakim harus merujuk pada asas dan prinsip perlindungan anak untuk memutuskan perkara terkait pengasuhan. Salah satu prinsip utama yang menjadi acuan adalah prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (best interests of the child). Prinsip ini mewajibkan hakim untuk menimbang seluruh aspek yang berpengaruh terhadap masa depan, tumbuh kembang, dan kesejahteraan anak. Kajian-kajian yuridis mutakhir menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia telah mengintegrasikan pertimbangan psikologis, sosial, serta kebutuhan emosional anak dalam setiap putusan mengenai hak asuh.²

Meskipun prinsip tersebut telah diterima secara luas, implementasinya di tingkat peradilan menunjukkan adanya keragaman yang cukup besar. Berdasarkan temuan penelitian dalam bidang hukum keluarga, dari 31 putusan terkait perceraian dan pengasuhan anak di berbagai daerah di Indonesia, hakim memberikan hak asuh kepada ibu, ayah, atau bahkan menetapkan pengasuhan bersama bergantung pada situasi faktual setiap perkara serta kemampuan masing-masing pihak dalam memenuhi kebutuhan anak. Variasi ini menegaskan

² Saraswati Rika, “Accommodating the ‘Best Interests of the Child’ in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law”, *International Journal of Law, Policy and the Family*, 35 (1), 2021, hal. 1-17.

bahwa hakim memiliki keleluasaan yang cukup besar dalam melakukan penafsiran ketika menentukan pihak yang paling layak memegang hak asuh.³

Keragaman dalam penentuan hak asuh tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Bagi sebagian orang tua khususnya ayah terdapat kekhawatiran bahwa tuntutan hak asuh tidak akan dikabulkan apabila pengadilan lebih cenderung memprioritaskan ibu sebagai pengasuh. Sebaliknya, bagi pihak ibu, muncul kecemasan bahwa pertimbangan ekonomi atau kondisi lingkungan yang lebih stabil dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk mengalihkan hak asuh kepada ayah. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami lebih jauh bagaimana pertimbangan yuridis dan faktual digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh anak.

Sejumlah penelitian sebelumnya di Indonesia umumnya menitikberatkan pada pembahasan yang bersifat makro, seperti pengaturan normatif dalam peraturan perundang-undangan, teori hukum keluarga, atau kajian konseptual mengenai hak asuh dalam perkara perceraian. Sebagai contoh, penelitian mengenai konsep *hadhanah* dalam hukum Islam menegaskan bahwa baik ibu maupun ayah memiliki legitimasi untuk memperoleh hak asuh selama kepentingan anak tetap terjamin. Kendati demikian, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat deskriptif umum dan jarang menggali secara mendalam

³ Kenneth Adriel & Mia Hadiati, "Deconstructing Gender Bias in Child Custody Decisions in the Indonesian Legal System", *JIHK Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan*, 7 (1), 2023, hal. 431-445.

bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam putusan konkret di pengadilan negeri atau pengadilan umum.⁴

Minimnya kajian empiris yang menelaah putusan pengadilan negeri terkait perceraian dan hak asuh anak menimbulkan kesenjangan dalam literatur akademik. Hanya sedikit penelitian yang membahas bagaimana norma dan asas hukum benar-benar diimplementasikan dalam putusan yang bersifat konkret, terutama dalam konteks masyarakat urban dengan dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Padahal, perbedaan kondisi sosial tersebut sering kali berpengaruh signifikan terhadap arah penilaian hakim.

Di sisi lain, muncul kritik mengenai potensi bias gender dalam penetapan hak asuh anak. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengadilan terkadang lebih cenderung memberikan hak asuh kepada ibu berdasarkan asumsi kultural bahwa ibu adalah pengasuh utama, tanpa evaluasi yang menyeluruh terhadap kemampuan pengasuhan ayah. Kurangnya penelitian mendalam terhadap kasus-kasus di mana ayah justru memperoleh hak asuh menjadi isu yang banyak disoroti dalam perkembangan kajian hukum keluarga Indonesia saat ini.⁵

Di samping itu, berkembang pula wacana akademik maupun praktik hukum yang mendorong penggunaan model lain seperti *joint custody* atau pengasuhan bersama setelah perceraian. Skema ini dinilai dapat menjaga hubungan anak dengan kedua orang tuanya serta memastikan terpenuhinya

⁴ Umar Multazam, "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law", *Indonesian Journal of Islamic Law*, 7 (1), 2024, hal. 16-39.

⁵ Devi Nur Sita Sari & Indra Yulian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb)", *Rampai Jurnal Hukum*, 2 (2), 2023, hal. 31-42.

kebutuhan emosional, psikologis, dan ekonomi secara lebih proporsional. Beberapa penelitian normatif mulai menyoroiti konsep tersebut sebagai alternatif yang berpotensi memberikan perlindungan yang lebih seimbang terhadap hak-hak anak.

Walaupun gagasan *joint custody* semakin sering diangkat dalam diskusi ilmiah maupun praktik hukum, penerapannya di Indonesia masih menemui berbagai hambatan. Kesulitan utama terletak pada tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur prosedur atau mekanisme pengasuhan bersama dalam sistem hukum yang berlaku. Selain itu, budaya masyarakat Indonesia yang umumnya memandang pengasuhan sebagai tanggung jawab tunggal salah satu orang tua biasanya ibu atau pihak yang dinilai lebih stabil menjadi faktor yang membuat model *joint custody* belum dapat diimplementasikan secara luas.⁶

Dalam situasi tersebut, putusan pengadilan memegang peranan sentral dalam menentukan pihak yang diberi tanggung jawab mengasuh anak setelah perceraian. Keputusan hakim tidak hanya menyangkut aspek hukum formal, tetapi juga berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak anak serta memberikan kepastian bagi kedua orang tua. Oleh sebab itu, kajian terhadap putusan yang bersifat konkret menjadi penting untuk menilai sejauh mana norma hukum diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan.⁷

⁶ Nur Triyono & Asmuni, "The Implementing Joint Custody Post Divorce in Indonesia: a Philosophical Viewpoint," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 15 (2), 2023, hal. 314–330.

⁷ Made Dian Maharani, dkk, "Implementation of Article 45 of Law No. 16/2019 on Child Custody by Divorced Parents in Singaraja District Court," *International Journal of Law, Tourism, and Culture*, 5 (1), 2024, hal. 10–22.

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr dipilih sebagai objek kajian karena dianggap merepresentasikan dinamika perceraian di kota metropolitan seperti Jakarta, di mana faktor ekonomi, pola interaksi keluarga modern, serta tekanan sosial memiliki pengaruh besar terhadap penentuan hak asuh anak. Melalui penelitian ini, diharapkan tampak bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan hukum dalam lingkungan sosial-ekonomi yang lebih kompleks dan terus berubah.⁸

Kajian terhadap putusan ini juga menjadi krusial untuk menilai sejauh mana hakim melakukan evaluasi secara objektif terhadap kapasitas pengasuhan masing-masing pihak, mempertimbangkan kondisi lingkungan tempat anak akan dibesarkan, serta memperhitungkan aspek psikologis dan kesejahteraan anak. Melalui penelitian ini, dapat diketahui apakah dasar pertimbangan hakim selaras dengan prinsip-prinsip hukum keluarga modern atau masih dipengaruhi oleh stereotip gender maupun nilai-nilai tradisional yang melekat dalam masyarakat.⁹

Kerumitan pengaturan hukum semakin tampak dengan adanya pembagian kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam menangani perkara perceraian. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti putusan-putusan dari pengadilan agama, sedangkan kajian terhadap putusan pengadilan negeri yang menangani perceraian di luar yurisdiksi

⁸ Ibid

⁹ Marlino Novlyson Luhukay & Hasriyanti, "Legal Analysis of Child Custody Rights Based on District Court Decision (Study of Decision No. 108/Pdt.G/2023/PN.Son)," *Journal of Law Justice*, 3 (2), 2023, hal. 112–128.

keagamaan masih cukup terbatas, padahal karakter serta dinamika hukumnya memiliki kekhasan tersendiri.¹⁰

Dalam kerangka hukum internasional, prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interests of the child*) tidak hanya dipahami sebagai panduan praktis, tetapi juga merupakan bagian dari norma hak asasi manusia yang diterima secara luas oleh komunitas global. Oleh karena itu, menelaah bagaimana prinsip ini diterapkan dalam putusan pengadilan di Indonesia menjadi penting untuk melihat sejauh mana hukum nasional selaras dengan standar internasional yang berlaku.¹¹

Kajian yuridis atas putusan yang bersifat konkret juga dapat mengungkap kebutuhan akan pembaruan hukum, baik melalui perubahan regulasi maupun melalui penyusunan pedoman bagi hakim yang lebih komprehensif. Tanpa analisis yang didasarkan pada praktik putusan, usulan pembaruan hukum cenderung bersifat teoritis dan kurang mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di dalam proses peradilan.¹²

Meskipun berbagai penelitian telah membahas isu hak asuh anak pasca perceraian dalam kerangka hukum agama, adat, maupun hukum perdata, sebagian besar kajian tersebut masih berada pada tataran normatif. Penelitian yang mengintegrasikan teori dengan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan negeri—terutama di kawasan metropolitan—masih relatif sedikit,

¹⁰ Muchlis M, dkk, “Child-Centered Adjudication: Integrating the Best Interests Principle Into Indonesian Marital Property Distribution,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, 25 (2), 2025, hal. 215–234.

¹¹ Ibid

¹² Nur Triyono & Asmuni, “The Implementing Joint Custody Post Divorce in Indonesia: a Philosophical Viewpoint,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, 15 (2), 2023, hal. 327-330.

padahal lingkungan perkotaan kerap menghadirkan dinamika yang berbeda dibandingkan daerah lainnya.¹³

Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, penelitian ini berusaha menghubungkan ruang antara teori hukum, ketentuan normatif, dan praktik peradilan yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi bagaimana berbagai faktor sosial, kondisi ekonomi para pihak, serta aspek psikologis anak benar-benar dipertimbangkan hakim dalam menetapkan hak asuh secara konkret.¹⁴

Pokok sengketa dalam Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr berfokus pada dua hal mendasar, yakni tuntutan perceraian serta penetapan hak asuh terhadap anak yang masih belum dewasa. Perkara ini diawali oleh gugatan istri terhadap suami setelah perkawinan yang sah dan tercatat secara resmi mengalami perselisihan yang berlangsung lama. Dalam jawabannya, pihak suami tidak sepenuhnya mengakui dalil yang disampaikan penggugat, sehingga muncul perbedaan versi mengenai keadaan rumah tangga mereka. Situasi tersebut mengharuskan majelis hakim menilai secara cermat dan objektif apakah kondisi yang terjadi benar-benar memenuhi alasan hukum untuk perceraian. Dengan demikian, fokus utama pertama adalah pembuktian tentang sah atau tidaknya dasar hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

¹³ Marlino Novlyson Luhukay & Hasriyanti, "Legal Analysis of Child Custody Rights Based on District Court Decision (Study of Decision No. 108/Pdt.G/2023/PN.Son)," *Journal of Law Justice*, 3 (2), 2023, hal. 112-115.

¹⁴ Made Dian Maharani, dkk, "Implementation of Article 45 of Law No. 16/2019 on Child Custody by Divorced Parents in Singaraja District Court," *International Journal of Law, Tourism, and Culture*, 5 (1), 2024, hal. 13-17.

Permasalahan selanjutnya menyangkut kemungkinan dipertahankannya hubungan suami istri tersebut. Dalam perkara perceraian, hakim tidak dapat langsung mengabulkan gugatan tanpa mempertimbangkan peluang perdamaian. Upaya mediasi yang telah dilakukan namun berujung gagal menunjukkan adanya kebuntuan dalam komunikasi kedua belah pihak. Keadaan ini menjadi indikasi bahwa relasi rumah tangga telah mengalami gangguan yang serius. Oleh sebab itu, hakim perlu menilai apakah konflik yang terjadi hanya bersifat sementara atau sudah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.

Selain isu perceraian, sengketa mengenai hak asuh anak menjadi bagian yang sangat krusial dalam perkara ini. Anak yang masih berada pada usia rentan membutuhkan pengasuhan yang stabil dan berkesinambungan. Kedua orang tua sama-sama mengemukakan klaim mengenai kontribusi dan peran mereka dalam membesarkan anak. Perbedaan klaim tersebut menimbulkan persoalan mengenai siapa yang lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang pengasuhan utama. Penentuan itu harus didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Perkara ini juga memunculkan implikasi hukum setelah perceraian dikabulkan. Putusnya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pengadilan harus mengatur secara jelas pembagian kewajiban, termasuk nafkah dan hak untuk tetap menjalin hubungan dengan anak bagi pihak yang tidak memegang hak asuh utama. Pengaturan tersebut penting agar tidak muncul anggapan bahwa kehilangan hak asuh berarti kehilangan seluruh

hubungan hukum dengan anak. Dengan demikian, aspek perlindungan anak tetap menjadi perhatian dalam setiap konsekuensi hukum yang ditetapkan.

Pokok perkara ini menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Hakim harus berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap mempertimbangkan kondisi nyata para pihak. Keputusan mengenai perceraian harus didasarkan pada alasan yang sah dan terbukti, sementara penetapan hak asuh harus mempertimbangkan kebutuhan serta kesejahteraan anak. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan ini penting untuk melihat bagaimana pengadilan menerapkan hukum keluarga secara proporsional dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, uraian ini menegaskan bahwa sekalipun telah tersedia kerangka normatif dan sejumlah kajian mengenai hak asuh anak, tetap terdapat kebutuhan yang signifikan untuk melakukan analisis yuridis yang mempertimbangkan konteks sosial terhadap putusan pengadilan negeri yang merefleksikan kondisi kekinian. Dengan demikian, Putusan 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr menjadi pilihan yang relevan untuk mengevaluasi bagaimana norma hukum diterapkan serta sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diimplementasikan dalam praktik peradilan.¹⁵

¹⁵ Muchlis M, dkk, "Child-Centered Adjudication: Integrating the Best Interests Principle Into Indonesian Marital Property Distribution," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 25 (2), 2025, hal. 230-234.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan sejumlah permasalahan yang akan dikaji dan dicari jawabannya dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara berakhirnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perceraian mengakibatkan hak asuh ayah atas anak menjadi hilang?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim permohonan gugat cerai dan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis cara berakhirnya perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dasar hukum, bentuk, serta prosedur hukum yang menyebabkan putusya ikatan perkawinan secara sah menurut hukum.

2. Bertujuan untuk menelaah secara hukum apakah putusnya perkawinan melalui perceraian berdampak pada hapusnya hak asuh orang tua terhadap anak. Kajian ini diarahkan untuk memahami kedudukan hukum orang tua setelah perceraian, termasuk bagaimana hubungan hukum antara anak dan orang tua tetap terjalin meskipun ikatan perkawinan berakhir. Selain itu, penelitian ini bermaksud menguraikan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kewajiban pengasuhan, pemeliharaan, serta perlindungan anak, sehingga dapat menjelaskan apakah perceraian menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban orang tua atau hanya mengubah bentuk tanggung jawab tersebut berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengadili perkara gugatan cerai dan penetapan hak asuh anak dalam *Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.* Analisis dilakukan dengan meninjau landasan normatif yang dijadikan acuan hakim, menelaah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, serta mengevaluasi penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam penjatuhan putusan tersebut. Penulisan ini juga bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana hakim mengintegrasikan aspek hukum dan sosial dalam menentukan pihak yang paling tepat memegang tanggung jawab pengasuhan anak setelah perceraian.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis, penulisan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam memahami kedudukan hak asuh orang tua setelah perkawinan berakhir akibat perceraian. Melalui analisis terhadap prinsip-prinsip pemeliharaan anak, hubungan hukum orang tua anak, serta norma yang mengatur kewajiban orang tua, penelitian ini memperjelas bahwa pemutusan hubungan perkawinan tidak serta merta menghapus tanggung jawab dan hak orang tua terhadap anak. Dengan demikian, penulisan ini memperkaya kajian akademik mengenai hak asuh dalam kerangka prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta menambah referensi ilmiah bagi studi-studi terkait hukum keluarga.
- 2) Penelitian ini juga bermanfaat dalam memperluas pemahaman teoretis mengenai pola pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian yang melibatkan penetapan hak asuh anak. Dengan mengkaji *Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr*, penulisan ini memberikan wawasan mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan dasar normatif, fakta persidangan, serta aspek psikologis dan sosial anak sebelum menjatuhkan putusan. Temuan penelitian ini dapat memperdalam studi mengenai metode penalaran hukum hakim dan memberikan kontribusi bagi pengembangan

kajian akademik tentang peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di lingkungan peradilan umum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi para praktisi hukum seperti advokat, mediator keluarga, dan aparat peradilan dalam menangani sengketa perceraian dan menetapkan hak asuh anak. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana berbagai aspek yuridis dan sosiologis dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menetapkan hak asuh. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi hukum, merumuskan argumentasi yang relevan, serta memperkuat praktik penyelesaian sengketa keluarga yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Penelitian ini turut memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya pasangan yang menghadapi perceraian, dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perkawinan berakhir. Dengan mengetahui bahwa perceraian tidak menghapus hubungan hukum orang tua dengan anak serta memahami bagaimana pengadilan menentukan pihak yang memperoleh hak asuh, masyarakat dapat lebih siap dalam mengambil langkah hukum yang tepat dan menghindari polemik yang berlarut-larut. Penelitian ini juga

membantu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak dalam proses perceraian.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ilmiah, teori memiliki peran sebagai landasan konseptual yang memungkinkan peneliti menyusun hubungan antar konsep atau variabel yang relevan terhadap fenomena yang dikaji. Ketika menyusun kerangka teori, langkah awal adalah mengidentifikasi konsep-konsep utama, lalu memilih teori yang paling cocok untuk menjelaskan mekanisme interaksi antar konsep tersebut. Selanjutnya, teori ini dioperasionalkan kepada variabel-variabel yang dapat diukur atau dianalisis. Kerangka teori tidak hanya berupa daftar konsep, melainkan sebuah gambaran sistematis tentang “mengapa” dan “bagaimana” fenomena tersebut terjadi berdasarkan landasan teori yang dipilih. Dengan demikian, kerangka teori memberikan arahan yang jelas bagi rumusan hipotesis atau asumsi penelitian serta menjadi panduan analisis data. Tanpa kerangka teori yang kuat, penelitian risikonya kehilangan pijakan konseptual, hubungan antar variabel kurang logis, dan hasil interpretasi menjadi kurang meyakinkan secara ilmiah.¹⁶

Kerangka teori merupakan suatu struktur konseptual yang menggambarkan bagaimana berbagai konsep utama dalam penelitian saling

¹⁶ Ns. Fauziah Hamid Wada, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hal. 51-63.

berhubungan dan bagaimana variabel-variabel tersebut diharapkan bekerja satu sama lain. Proses penyusunan kerangka teori dimulai dengan identifikasi konsep-konsep inti yang relevan dengan masalah penelitian; kemudian peneliti memilih teori yang cocok untuk menjelaskan mekanisme hubungan antar konsep tersebut; setelah itu, konsep-konsep tersebut dioperasionalkan ke dalam bentuk variabel yang bisa diamati atau diukur. Dalam kerangka teori, peneliti menyajikan gambaran naratif atau visual yang memperlihatkan sebab-akibat atau interaksi antar variabel berdasarkan landasan teori yang dipilih. Dengan demikian, kerangka teori bukan hanya daftar konsep, melainkan peta yang memberi arah bagi hipotesis penelitian, pengembangan instrumen, dan interpretasi hasil. Tanpa kerangka teori yang sistematis dan terstruktur, penelitian rentan kehilangan pijakan konseptual, variabel-variabel bisa tidak terhubung secara logis, dan hasil penelitian menjadi sulit dijustifikasi secara ilmiah.¹⁷

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep kunci yang akan dijadikan fokus pembahasan.

a. Teori Keadilan

Keadilan dalam hukum perdata pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan seimbang kepada para pihak yang bersengketa, dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka dipenuhi secara proporsional. Dalam konteks perkara keluarga, keadilan

¹⁷ Indra Prasetia, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*, (Medan, UMSU Press, 2022). Hal. 67-70.

tidak dapat dipahami hanya sebagai penerapan normatif pasal-pasal undang-undang, tetapi harus memperhatikan realitas sosial, hubungan emosional, dan kondisi faktual para pihak. Paradigma keadilan substantif inilah yang mengharuskan hakim untuk menilai tidak hanya norma tertulis, tetapi juga dampak putusan terhadap pihak yang memiliki posisi rentan, terutama anak. Perspektif ini sejalan dengan perkembangan literatur hukum keluarga kontemporer yang menekankan bahwa putusan hakim harus mencerminkan keadilan yang bersifat responsif serta mengutamakan kemaslahatan anak dalam setiap situasi sengketa.¹⁸ Dalam perkara perceraian, keadilan harus hadir melalui penilaian menyeluruh terhadap kepatuhan para pihak dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, kondisi psikologis anak, kemampuan finansial masing-masing orang tua, dan kontinuitas pengasuhan sejak sebelum perceraian.

Dalam Putusan No. 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, penerapan teori keadilan tampak dari cara hakim mengevaluasi hubungan rumah tangga para pihak yang telah mengalami keretakan berkepanjangan akibat tidak terpenuhinya kewajiban suami dalam memberikan nafkah serta kurangnya perhatian terhadap perkembangan anak. Hakim menilai bahwa kondisi demikian bukan hanya mengganggu keharmonisan rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan anak.

¹⁸ Haiba, Syahan Nur Muhammad & Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi, “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1 (2), 2024, hal. 151–161.

Oleh karena itu, dalam menetapkan hak asuh, hakim mendasarkan keputusannya pada prinsip *the best interest of the child*, yaitu prinsip yang menempatkan keselamatan, kenyamanan, dan stabilitas tumbuh kembang anak sebagai faktor utama. Prinsip ini tidak hanya tumbuh dari asas perdata umum, tetapi juga ditegaskan dalam berbagai putusan pengadilan modern. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia cenderung memberikan hak asuh kepada orang tua yang terbukti paling konsisten memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak serta menjaga stabilitas lingkungan pengasuhan.¹⁹ Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif yakni keadilan yang mempertimbangkan keadaan nyata dan kebutuhan terbaik anak.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip pokok dalam hukum perdata yang bertujuan menciptakan kejelasan dan keteraturan serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Prinsip ini menuntut agar penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan berlandaskan pada norma tertulis yang jelas serta dapat diperkirakan penerapannya, sehingga setiap subjek hukum mengetahui dan memahami hak serta kewajibannya. Dalam penyelesaian perkara perdata, kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan

¹⁹ Zahira, Ananda Sabina, "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2 (3), 2025, hal. 163–174.

tertulis semata, melainkan juga dari bagaimana hakim mengimplementasikan aturan tersebut secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Literatur hukum menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan syarat penting bagi legitimasi putusan pengadilan, sebab putusan yang tidak berlandaskan norma yang tegas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan, terutama dalam perkara keluarga yang menyangkut status hukum dan hubungan keperdataan yang berkelanjutan.²⁰

Dalam perkara perceraian dan penentuan hak asuh anak, aspek kepastian hukum memiliki cakupan yang lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan putusannya ikatan perkawinan serta pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr memperlihatkan upaya hakim dalam mewujudkan kepastian hukum melalui penerapan ketentuan perundang-undangan secara konsisten dan terstruktur. Hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya dasar hukum perceraian sesuai dengan hukum positif, kemudian menetapkan akibat hukum yang timbul, termasuk pengaturan mengenai hak asuh anak. Dengan merumuskan amar putusan yang jelas mengenai status para pihak dan mekanisme pengasuhan anak, hakim memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa lanjutan di kemudian hari.

²⁰ Ibrahim, A. R., Aen, I. N., Fathonih, A., & Najmudin, N, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian”, *Equality: Journal of Islamic Law*, 2023, 1 (1), hal. 39-58.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan akademik yang menyatakan bahwa kepastian hukum dalam perkara hak asuh anak dapat terwujud apabila putusan disusun dengan pertimbangan normatif yang tegas, argumentasi hukum yang rasional, serta amar yang bersifat operasional dan dapat dilaksanakan secara efektif.²¹

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan pemikiran yang dirancang secara teratur dan logis untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep, teori, serta unsur yang digunakan dalam penelitian. Dalam bidang penelitian hukum, kerangka konseptual berperan sebagai landasan analitis yang menggambarkan keterkaitan antara teori-teori hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan yang menjadi fokus kajian. Terdapat beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Perkawinan

Perkawinan adalah suatu institusi hukum yang melahirkan hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut

²¹ Maulidiyah, N. A, “Kebijakan Pengadilan dalam Penentuan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian: Studi Kasus di OKU Timur Sumatera Selatan”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2024, 6 (1), hal. 31-48.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..²²

Selain memiliki makna sakral, perkawinan juga memiliki aspek hukum yang konkret karena menimbulkan berbagai akibat keperdataan. Konsekuensi tersebut meliputi hak dan kewajiban antara suami dan istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta timbulnya hak dalam bidang kewarisan. Namun, untuk diakui secara sah oleh negara, perkawinan harus didaftarkan secara resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.²³ Artinya, meskipun suatu pernikahan diakui secara agama atau adat, tanpa pendaftaran resmi, negara tidak akan mengakui hubungan hukum antara pasangan tersebut. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi anak dan pasangan yang menikah secara adat tetapi tidak tercatat secara hukum negara.

b. Perceraian

Perceraian dapat dipahami sebagai berakhirnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu dan ditetapkan melalui putusan pengadilan, baik atas permohonan salah satu pihak maupun atas kesepakatan kedua pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut.²⁴

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²³ Ibid., Pasal 2 ayat (2).

²⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan 2017), hal 53.

c. Hak Asuh

Dalam hukum perdata, hak asuh anak muncul sebagai konsekuensi yuridis dari putusannya ikatan perkawinan akibat perceraian dan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan perlindungan serta kesejahteraan anak. Secara konseptual, hak asuh tidak dipahami sebagai kewenangan mutlak salah satu orang tua, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun pendidikan. Seiring perkembangan hukum keluarga, anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan sendiri, sehingga setiap penetapan hak asuh harus berpijak pada prinsip *best interest of the child*. Prinsip tersebut menegaskan bahwa putusan pengadilan mengenai pengasuhan wajib memprioritaskan kepentingan anak dibandingkan kepentingan orang tua, sekaligus menjadi landasan normatif dalam upaya perlindungan hak-hak anak setelah perceraian.²⁵

d. Anak

Dalam sistem hukum Indonesia, anak diartikan sebagai setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.²⁶ Pengertian tersebut menegaskan bahwa anak

²⁵ Ibrahim, Ahmad Ridho, I. Nurol Aen, Ah. Fathonih, & Nandang Najmudin, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian", *Equality: Journal of Islamic Law*, 2023, 1 (1), hal. 39-58.

²⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

merupakan individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak dasarnya. Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan tersebut tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga menjadi kewajiban negara dan masyarakat.

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian berbeda. Dalam Pasal 330 disebutkan bahwa seseorang dinyatakan belum dewasa secara hukum apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.²⁷ Perbedaan ketentuan ini menunjukkan bahwa pengertian mengenai anak atau kedewasaan dapat berbeda-beda bergantung pada konteks hukumnya, meskipun pada dasarnya tetap menempatkan anak sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus.

Dalam ranah internasional, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menetapkan bahwa batas usia anak adalah sampai 18 tahun.²⁸ Konvensi tersebut menegaskan prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak. Dari sudut pandang psikologi perkembangan, tokoh seperti Jean Piaget

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 330.

²⁸ Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (CRC).

menjelaskan bahwa anak melalui berbagai tahapan perkembangan kognitif sejak masa bayi hingga remaja.²⁹ Sementara itu, Erik Erikson menyoroti arti penting masa kanak-kanak dalam pembentukan identitas dan rasa percaya diri.³⁰ Pandangan para ahli tersebut menunjukkan bahwa masa anak-anak merupakan fase krusial dalam perkembangan kemampuan berpikir dan pembentukan kepribadian. Oleh sebab itu, pendekatan hukum terhadap anak seharusnya memperhatikan kebutuhan perkembangan mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

e. Nafkah

Dalam hukum perdata, nafkah dipahami sebagai kewajiban hukum untuk memberikan pemeliharaan ekonomi kepada anggota keluarga, yang pada umumnya dibebankan kepada suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan pihak yang berkewajiban serta kebutuhan pihak yang berhak menerima nafkah. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai nafkah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa selama ikatan perkawinan masih berlangsung, suami berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan hidup istri. Pemenuhan tersebut meliputi

²⁹ Piaget, Jean. *The Psychology of the Child*. (New York: Basic Books, 1972), Hal. 45–67.

³⁰ Erikson, Erik H. *Identity: Youth and Crisis*. (New York: W. W. Norton & Company, 1968), Hal. 72–95.

penyediaan tempat tinggal, pangan, sandang, serta pengeluaran lain yang wajar dan diperlukan demi keberlangsungan hidup keluarga.³¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan literatur hukum. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis aspek yuridis terkait berakhirnya perkawinan karena perceraian dan penetapan hak asuh anak sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah peraturan perundangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan pendekatan kasus dilakukan sebagai analisis penelitian ini,³² berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.

³¹ A. Sutedi, *Hukum Perdata Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2021)

³² Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Cet. 1, (Bandung: Widina, 2023), hal. 132.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum yang saling melengkapi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terkait pengaturan orang tua dan anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan / UU No. 16 Tahun 2019.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr sebagai objek kajian utama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum/artikel ilmiah dan media cetak lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan penunjang yang memberikan definisi atau panduan teknis, seperti: Kamus hukum, Ensiklopedia hukum, dan Pedoman akademik skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, serta sumber ilmiah lainnya. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang diperoleh dari beragam sumber hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun pendapat para ahli (doktrin). Selain itu, data juga dihimpun melalui kajian terhadap karya ilmiah seperti buku-buku hukum, jurnal nasional terakreditasi, serta artikel hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Studi pustaka ini tidak hanya bertujuan untuk menghimpun data, tetapi juga untuk melakukan perbandingan dan evaluasi terhadap penerapan ketentuan hukum dalam putusan pengadilan, serta menelaah pandangan para ahli mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode penulisan yuridis normatif, di mana permasalahan dikaji berdasarkan hukum positif, khususnya dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil dari analisis bahan penelitian kemudian dijelaskan dalam pembahasan untuk menjawab permasalahan yang diajukan, dan diakhiri dengan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan yang diperoleh bertujuan untuk

memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Dengan demikian, penulis dapat memberikan perspektif tentang penerapan hukum yang seharusnya dan mencari tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi yang terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi titik awal penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan analitis, metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi, serta uraian sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN HAK ASUH ANAK

Bab ini membahas konsep dasar perkawinan dalam hukum Indonesia, ketentuan hukum terkait perceraian, akibat hukum yang timbul setelah putusya hubungan perkawinan, serta pengaturan mengenai hak asuh anak menurut peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum seperti prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the*

child). Bab ini juga memuat ulasan mengenai teori-teori yang relevan, termasuk teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori pertimbangan hakim.

BAB III FAKTA YURIDIS BERAKHIRNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN STUDI KASUS NOMOR 391/PDT.G/2023/PN JKT.UTR.

Bab ini menyajikan deskripsi mengenai duduk perkara, identitas singkat para pihak, kronologi persidangan, pokok gugatan dan jawaban, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dan hak asuh anak. Selain itu, bab ini juga memaparkan amar putusan dan aspek-aspek yuridis yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menetapkan hak asuh anak pascaperceraian.

BAB IV ANALISIS YURIDIS BERAKHIRNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DAN PEMBERIAN HAK ASUH ATAS ANAK (STUDI KASUS NOMOR 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr)

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam terhadap penerapan norma hukum mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dan implikasinya terhadap hak asuh anak. Pembahasan mencakup penilaian atas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr,

kesesuaiannya dengan teori dan asas hukum yang dianut, serta konsistensinya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Bab ini juga menguraikan evaluasi terhadap kecermatan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam menentukan hak asuh

anak.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, serta memberikan saran yang bersifat konstruktif sebagai kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga dan praktik peradilan, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian dan hak asuh anak.

